



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

20. Peraturan Presiden...

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi...

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP, adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan penanam Modal Asing.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
24. Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro kecil menengah.
29. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
30. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
31. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
32. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan dan kebijakan Penanaman Modal
- b. lingkup pelayanan Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- e. pemberian insentif dan kemudahan dibidang Penanaman Modal;
- f. pengembangan Penanaman Modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi;
- g. kerjasama;
- h. promosi Penanaman Modal;
- i. jaminan Kepastian Hukum;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- k. peran serta masyarakat;

BAB II

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. mendorong terwujudnya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk RUPMD.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dalam RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rencana umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. prioritas pembangunan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 9

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan atau Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penanam Modal dan Bentuk Usaha

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan, atau badan usaha yang meliputi:
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berbentuk Perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal terdiri atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Wali Kota melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota.
- (3) Pendelegasian Kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang di limpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan Perizinan Berusaha harus menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan Perizinan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pelayanan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi ; dan
 - f. pendampingan hukum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2) Pelayanan...

- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilakukan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan Perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (6) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (7) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan...

- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. menerima dan memberikan tanda terima
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 20

- (1) DPMPTSP harus menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pelayanan Informasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan informasi tentang Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik atau media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

(5) Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:
- hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan berusaha;
 - manfaat Perizinan berusaha bagi masyarakat;
 - persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan berusaha;
 - waktu dan tempat pelayanan; dan
 - tingkat resiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
- media elektronik;
 - media cetak; dan/atau
 - pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Bagian Keenam

Pelayanan Konsultasi

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup:
- konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Bagian Ketujuh

Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu
Hak Penanam Modal

Pasal 26

Setiap Penanam Modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 27

(1) Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 28

(1) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

(2) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
DIBIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 30

Pemberian insentif dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 31

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. berperan dalam pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. usaha mikro...

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 33

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;

Pasal 34

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemberian bantuan teknis;
- d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- f. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 35

(1) Pemberian insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;

b. permohonan...

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat keterangan mengenai:
 1. lingkup usaha
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.

Pasal 36

- (1) Wali Kota membentuk tim Verifikasi untuk memproses permohonan mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Penanaman Modal secara terukur dengan menggunakan matrik penilaian yang ditentukan;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk diambil keputusan terhadap permohonan insentif dan/atau kemudahan yang diajukan pemohon.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 melakukan penilaian pemberian insentif dan /atau kemudahan menggunakan variabel penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/ atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/ atau kemudahan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria atau variabel yang dipenuhi sesuai tabel klasifikasi pemberian insentif dan / atau kemudahan berdasarkan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Skor klasifikasi pelaksanaan pemberian insentif dan/ atau kemudahan berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah skor antara 14-23 = prioritas rendah;
 - b. Jumlah skor antara 24-33 = prioritas sedang;
 - c. Jumlah skor antara 34-42 = prioritas tinggi.
- (5) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan :
 - a. kriteria penerima insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal;
 - b. skala prioritas dan kebijakan Penanaman Modal Daerah;
 - c. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemberian penilaian dan persetujuan pemberian insentif dan/ atau kemudahan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim Verifikasi memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) telah memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang ditentukan, maka kepada pemohon dapat diberikan insentif dan/ atau kemudahan yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Pasal 39

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal, bentuk insentif dan/ atau kemudahan, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Kelima

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian kemudahan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan diberikan sepanjang kegiatan Penanaman Modal beroperasi.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 41

- (1) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 42

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pasal 29 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan / atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinthan bidang Koperasi dan UMKM.

BAB VIII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebnagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

(3) Pengendalian...

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 47

- (1) Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (2) Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 49

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pasal 50

DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan pemantauan Penanaman Modal di Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 51...

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (2) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (3) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, DPMPTSP dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan NonPerizinan yang dimiliki;
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan di bidang Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

Kerjasama

Pasal 54

Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi :

- a. kerjasama dengan dunia usaha dibidang Penanaman Modal Daerah; dan
- b. kerjasama internasional di bidang Penanaman Modal ditingkat Daerah.

Pasal 55

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan kerjasama bagi hasil, terdiri dari:

- a. kerjasama yang usahanya dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan permodalan dari pihak insvestor baik sebagian atau keseluruhan modal usaha; dan/atau
- b. kerjasama yang kegiatannya dilakukan oleh pihak penanam modal termasuk permodalan usahanya.

Pasal 56

Kerjasama Penanaman Modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan/ atau penggunaan anggaran atau aset Daerah harus melalui persetujuan DPRD kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB X

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 57

Pemerintah Daerah mengkaji, merumuskan, dan menyusun:

- a. kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; dan
- b. materi promosi penanaman modal.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah secara aktif melaksanakan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam negeri dan/atau diluar negeri untuk bidang-bidang usaha prioritas dan unggulan.
- (2) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. mandiri;
 - b. kerjasama dengan instansi terkait; dan/atau
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada aspek efektivitas dan efisiensi.

BAB XI

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara maupun yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal yang dilakukan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan database; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal berpedoman dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (5) Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 62...

Pasal 62

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada setiap Orang yang berperan serta dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sertifikat;
 - b. insentif daerah; dan /atau
 - c. Pemberian Kemudahan.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk :
 - a. Pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk kemudahan Perizinan Daerah terkait dengan Penanaman Modal.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. kebijakan Daerah mengenai Penanaman Modal yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

BAB XVII...

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada
tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 13